

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

Jalan Raya Madiun – Surabaya KM. 9 Kec. Balerejo Kab. Madiun Telp. (0351) 387074 – Fax. (0351) 387077

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN NOMOR: KEP – 8 /M.5.46/Cr/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2024.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024.





KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2024.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE) dan aplikasi Serenata AKIPA
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE dan aplikasi Serenata AKIPA;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun pada tanggal 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN,



OKTARIO HARTAWAN ACHMAD, S.H., M.H. JAKSA MADYA NIP. 19771028 200212 1 005





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI KABUPATEN MADIUN NOMOR: KEP - 8/M.5.46/Cr/06/2024

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	OKTARIO HARTAWAN ACHMAD, S.H., M.H. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN	KETUA
2	ANTON MARIANO PRIHARTANTO, S.H., M.H. KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	SEKRETARIS
3	ACHMAD WAHYUDI, S.H., M.H. KEPALA SEKSI INTELIJEN	ANGGOTA
4	SITI NUR FATIMAH, S.H. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
5	ARIO WIBOWO, S.H., M.H. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
6	MUHAMMAD SYARIEF SIMATUPANG, S.H.	ANGGOTA
7	BAGAS ANDY SETIYAWAN, S.H., M.H.	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN,



JAKSA MADYA NIP. 19771028 200212 1 005



